

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

PT. Indonesia Power merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu kewajiban perpajakannya adalah berperan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 22 kepada rekanan. Kewajiban pajak penghasilan pasal 22 di PT. Indonesia Power berdasarkan penelitian penulis, dapat menyimpulkan bahwa:

1. PT.Indonesia Power melakukan kegiatan penyerahan barang untuk memenuhi keperluan usaha. Dalam kegiatan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. PT. Indonesia Power sudah menjalankan ketentuan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 dengan benar.
2. Pengdaan barang yang dilakukan PT. Indonesia Power bertarif sebesar 1,5%. Jika, pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak yang jumlahnya dibawah Rp. 10.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta bukan jumlah yang terpecah-pecah.
3. Ada tiga proses transaksi di PT. Indonesia, transaksi untuk vendor, transaksi PPh pasal 22 dan transaksi PPN. Penyetoran dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan lapor dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang direkomendasikan oleh penulis untuk yang berkepentingan sebagai berikut:

1. PT. Indonesia Power diharapkan lebih meningkatkan kegiatan pengadaan barang atas pemenuhan usahanya dengan membeli barang yang yang berkualitas agar produksi lebih meningkat.
2. Penulis menyarankan untuk para karyawan khusus staff keuangan di PT. Indonesia Power lebih memahami perpajakan agar tidak keliru saar perhitungan pajak.
3. PT. Indonesia Power sudah menjadi wajib pajak yang taat akan peraturan perpajakan, diharapkan PT. Indonesia Power tetap mempertahankan kepatuhanya sebgai wajib pajak badan.